



2024

PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SINTANG



Jln. Patimura Kelurahan Tanjung Puri Sintang



www.ppid.sintang.go.id



(0565) – 2022933



ppid@sintang.go.id

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**TERBUKA ITU
HEBAT!**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mencapai tujuan serta sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2024 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Sintang.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari kata sempurna namun kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua baik pembaca maupun pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Sintang. Oleh karenanya kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar kedepannya laporan dan pelayanan informasi yang kami lakukan dapat lebih baik lagi.

Sintang, 13 Januari 2025

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang



Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik.....	1
2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik.....	3
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki Beserta Kondisinya	4
2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya	7
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	9
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	12
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu.....	12
3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya.....	13
4. Jumlah Permintaan Informasi Yang Ditolak Beserta Alasannya	13
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK...	13
E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	13

1. Kendala Eksternal	13
2. Kendala Internal.....	14
F. PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
1. Rekomendasi	15
2. Rencana Tindak Lanjut	15


LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Personil PPID Kabupaten Sintang	9
Tabel 2. Anggaran PPID Kabupaten Sintang	9
Tabel 3. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran PPID Kabupaten Sintang	10
Tabel 4. Jumlah Daftar Informasi Publik yang Terunggah dan Tersedia	11
Tabel 5. Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik PPID Kabupaten Sintang.....	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi.....	2
Gambar 2. Ruang Pelayanan PPID	5
Gambar 3. Media Sosial PPID Kabupaten Sintang.....	5
Gambar 4. Konten Video Bagi Penyandang Disabilitas.....	6
Gambar 5. Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pelaksana Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	8
Gambar 6. Website PPID Utama Kabupaten Sintang.....	11
Gambar 7. Grafik Permintaan/Permohonan Informasi	14



**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024**



A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) Kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Sintang telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai implementasi UU KIP tersebut Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang, Peraturan Bupati Sintang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/ 162/ KEP-DISKOMINFO/ 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Utama dan (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka). Dengan berkomitmen menjadi lembaga publik yang terbuka serta berbagai inovasi yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang berhasil memperoleh peringkat ke-1 (satu) sebagai Badan Publik Informatif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan nilai 96,34 (sembilan puluh enam koma tiga puluh empat) dalam penganugerahan keterbukaan informasi publik kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat.

Gambar 1 :
Piagam Penganugerahan Keterbukaan Informasi



Selanjutnya, guna memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji

konsekuensi terlebih dahulu oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai peran yang strategis dalam menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat, baik yang bersinggungan dengan kinerja pemerintahan ataupun pembangunan daerah. Tugas tersebut merupakan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengharuskan pemerintahan semakin terbuka dan transparan, akuntabel, dan dapat diakses masyarakat.

Selain fokus melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya, PPID Kabupaten Sintang juga berusaha mengoptimalisasi perannya dalam mewujudkan Kabupaten Sintang Informatif seperti kegiatan pengumpulan daftar informasi Publik. Selain itu PPID Kabupaten Sintang juga telah melakukan inovasi seperti Perancangan dan Pembuatan *Mini Command Center* (MCC), Pengembangan Website dan Media Sosial PPID. Hal ini menjadi langkah-langkah terobosan untuk menjembatani dan mendekatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan layanan informasi publik di Kabupaten Sintang didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.

Hingga tahun 2024 PPID Kabupaten Sintang telah melaksanakan deklarasi pembentukan PPID Desa di 4 (empat) Kecamatan, antara lain :

1. Kecamatan Tempunak;
2. Kecamatan Sepauk;
3. Kecamatan Kayan Hilir; dan
4. Kecamatan Ketungau Hilir.

Dan Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai Desa Cerdas Mengelola Informasi (CERMIN), antara lain :

1. Desa Jerora 1 Kecamatan Sintang;
2. Desa Sungai Ana Kecamatan Sintang; dan
3. Desa Baning Kota Kecamatan Sintang.

Dalam upaya memberikan layanan informasi secara cepat, tepat, efektif dan efisien, PPID Kabupaten Sintang juga melakukan layanan melalui website resmi dengan alamat (<http://ppid.sintang.go.id>) dan didukung dengan Aplikasi Sibeji (*Android*) atau melalui link <https://web2.sekota.id/kabsintang/> serta informasi dalam bentuk data spasial atau geoportal (<https://geoportal.sintang.go.id/>) sebagai sarana penyampaian informasi publik sehingga masyarakat dapat mudah mengakses informasi publik melalui aplikasi tersebut, telah tersedia informasi yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Sebagai sebuah terobosan saat ini juga masih terus dikembangkan informasi secara online melalui website PPID Kab. Sintang dan Sibeji. Aplikasi tersebut saat ini dalam tahap maintenance dan akan langsung dikelola oleh petugas informasi PPID Kab. Sintang. Dengan tersedianya fasilitas tersebut, permohonan informasi dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Setiap permohonan informasi yang diajukan di Lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi.


Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID Pelaksana di OPD dan BUMD yang ada di Kabupaten Sintang.

**Gambar 2 :
Ruang Pelayanan PPID**



Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website (<http://ppid.sintang.go.id>), media sosial seperti *Instagram*, *facebook* dan *youtube*, serta aplikasi *android* Sibeji.

**Gambar 3 :
Media Sosial PPID Kabupaten Sintang**



FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

WA GROUP

Pada channel youtube PPID Kabupaten Sintang konten video sudah dilengkapi dengan penggunaan bahasa isyarat yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas agar informasi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami.

Gambar 4 :
Konten Video Bagi Penyandang Disabilitas



Strategi yang dilakukan dalam pengumpulan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang dibutuhkan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik.
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Sintang atau ruang PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Jalan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 08.00 wib s.d. 15.00 wib. Namun, di luar jam kerja

tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Sintang juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Sintang (<http://ppid.sintag.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Sintang yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya adalah diluncurkannya *Mini Command Center* (MCC) dan Aplikasi Sibeji dimana masing-masing OPD berperan langsung dalam keterisian data dan informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.


Dalam situs website PPID Kabupaten Sintang, masyarakat dapat secara langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Sintang, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Sintang, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang. Selain itu pelayanan informasi publik tak hanya dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang saja namun pelayanan publik lainnya dilakukan di PPID Pelaksana OPD dan BUMD.

2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Struktur PPID Kabupaten Sintang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang. Adapun struktur organisasi dari personil PPID Kabupaten Sintang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5 :
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PELAKSANA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINTANG



SDM PPID Kabupaten Sintang beranggotakan Pejabat Struktural dan Fungsional/staf dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 1 :
Personil PPID Kabupaten Sintang**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1.	Drs. Paulinus, M.Si	Plt. Kepala Dinas	Ketua PPID
2.	Ida Ziasniati, S.Sos, M.Si.	Kepala Bidang Informasi Publik	Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
3.	Fenny Parwandi, S.Kom	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
4.	Rica Yulviana, S.Sos	Pranata Humas Ahli Muda	Anggota
6.	Doni Irwanto, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Staf Administrasi
7.	Fiqri Himawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Staf Administrasi

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan PPID Kabupaten Sintang Tahun 2024 bersumber dari dana APBD Kabupaten Sintang, sebesar Rp. 135.788.000,00. Berikut rincian alokasi dan penggunaan anggaran PPID Kabupaten Sintang seperti pada tabel :

**Tabel 2 :
Anggaran PPID Kabupaten Sintang**

Sumber Dana	Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Rasionalisasi (Rp)	Total Anggaran (Rp)
APBD	2024	100.000.000	35.788.000		135.788.000
	2023	100.000.000	50.000.000		150.000.000
	2022	80.391.000	50.000.000	-	130.391.000
	2021	135.000.000	-	93.850.000	41.718.000
	2020	99.997.500	-	39.850.000	60.147.500

Tabel 3 :
Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran
PPID Kabupaten Sintang

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DAERAH APBD PERUBAHAN KABUPATEN SINTANG TA. 2024

Kabupaten/Kota : S I N T A N G
Dinas /Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
Bidang : Informasi Publik
Program : 2.16.02 Program Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan : 2.16.02.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.16.02.01.0006 Pelayanan Informasi Publik

LAPORAN UNTUK BULAN : DESEMBER 2024

Kode Rekening	NAMA KEGIATAN/ BAGIAN KEGIATAN/ TOLAK URUR/ KEGIATAN	VOLUME	BIAYA MENURUT ANGGARAN (Rp)	BOBOT	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA DAN TANGGAL KONTRAK	LOKASI KEGIATAN	MASA PELAKSANAAN	REALISASI								SISA DANA Rp (4-15)
									FISIK (%)				KEUANGAN				
									Rencana (11)	Aktual (12)	Deviasi (11-12)	Terlambat (12 x 5)	Rencana (15)	Aktual (16)	Deviasi (15-16)	Terlambat (16 x 5)	
5	BELANJA DAERAH		135.788.000,00	100,00	135.788.000,00				100,00	99,95	0,05	37,17	135.719.500,00	99,95	68.500,00		
5 1	BELANJA OPERASI		135.788.000,00	100,00	135.788.000,00				100,00	99,95	0,05	37,17	135.719.500,00	99,95	68.500,00		
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa		135.788.000,00	100,00	135.788.000,00		S	J	D	100,00	99,95	0,05	37,17	135.719.500,00	99,95	68.500,00	
5 1 02 01	Belanja Barang		27.980.000,00	20,61	27.980.000,00		A	E		20,61	20,56	0,05	0,97	27.911.500,00	85,22	68.500,00	
5 1 02 01 01	Belanja Bahan Pakai Hobis		27.980.000,00	20,61	27.980.000,00		I	N	S	20,61	20,56	0,05	0,97	27.911.500,00	20,56	68.500,00	
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		2.764.000,00	2,94	2.764.000,00		U	E		2,64	2,04		0,04	2.764.000,00	2,04		
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		5.003.000,00	3,68	5.003.000,00		N	A	M		3,68	3,68	0,00	0,14	5.001.000,00	3,68	2.000,00
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		8.675.000,00	6,39	8.675.000,00		R	B		6,39	6,39	0,00	0,41	8.674.500,00	6,39	500,00	
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		4.210.000,00	3,10	4.210.000,00		E			3,10	3,10	-	0,10	4.210.000,00	3,10		
5 1 02 01 01 0028	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.326.000,00	5,40	7.326.000,00		T	I	R		5,40	5,35	0,05	0,29	7.260.000,00	5,35	66.000,00
5 1 02 02	Belanja Jasa		20.000.000,00	14,73	20.000.000,00		A		2		14,73	14,73	-	2,17	20.000.000,00	14,73	-
5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruktif		20.000.000,00	14,73	20.000.000,00		N	0	2		14,73	14,73	-	2,17	20.000.000,00	14,73	-
5 1 02 02 09 0001	Belanja Jasa Konsultansi Rerorientasi Bidang Telematika		20.000.000,00	14,73	20.000.000,00		G	2	0		14,73	14,73	-	2,17	20.000.000,00	14,73	-
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas		87.808.000,00	64,67	87.808.000,00				4		64,67	64,67	-	34,03	87.808.000,00	64,67	-
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		87.808.000,00	64,67	87.808.000,00						64,67	64,67	-	34,03	87.808.000,00	64,67	-
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		78.688.000,00	57,95	78.688.000,00						57,95	57,95	-	33,58	78.688.000,00	57,95	-
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		9.120.000,00	6,72	9.120.000,00						6,72	6,72	-	0,45	9.120.000,00	6,72	-
	J u m l a h		135.788.000,00	100,00	135.788.000,00					100,00	99,95	0,05	37,17	135.719.500,00	99,95	68.500,00	

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG


IDA ZIASNATI, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP.19741013 200003 2 004

Sintang, 31 DESEMBER 2024
PPTR,


C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Selain daftar informasi publik terdapat juga informasi yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, pengecualian informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.

Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sintang dikumpulkan dari setiap PPID Pelaksana untuk kemudian disimpan, dikelola, dan digunakan guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala, serta merta, dan setiap saat, sedangkan informasi yang dikecualikan

hanya berupa daftar dari informasi tersebut. Proses untuk mendapatkan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Utama Kabupaten Sintang (<http://ppid.sintag.go.id/>).

Gambar 6 :
Website PPID Utama Kabupaten Sintang



Adapun jumlah Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh PPID Utama Kabupaten Sintang melalui SK Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Kabupaten Sintang Tahun 2024 dan SK Penetapan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4 :
Jumlah Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2024

NO.	DAFTAR INFORMASI	JUMLAH
1.	Daftar Informasi Publik	875
2.	Daftar Informasi yang Dikecualikan	58

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan *online* dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet (website) dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 5:
Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Publik
PPID Utama Kabupaten Sintang

NO.	BULAN	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
1.	Januari	2
2.	Februari	7
3.	Maret	18
4.	April	17
5.	Mei	7
6.	Juni	14
7.	Juli	4
8.	Agustus	8
9.	September	6
10.	Oktober	7
11.	November	5
12.	Desember	3
TOTAL		98

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Selama Tahun 2024 semua permohonan informasi publik PPID Kabupaten Sintang dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh Undang-undang KIP. Dengan kata lain tidak ada permintaan/permohonan informasi publik yang dilayani melampaui batas waktu yang ditentukan yaitu tidak lebih dari 17 (tujuh belas) hari kerja.

3. Jumlah Permintaan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Pada Tahun 2024, PPID Kabupaten Sintang menerima permintaan/permohonan informasi sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) permintaan/permohonan informasi baik secara *online* maupun *offline*.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada Tahun 2024, tidak ada informasi yang ditolak karena data maupun informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang dikuasai baik oleh PPID maupun PPID Pelaksana pada Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD di Kabupaten Sintang.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK


Sepanjang tahun 2024, belum ada atau tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Sintang.

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masyarakat masih banyak yang belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari grafik permohonan informasi di bawah ini :

Gambar 7 :
Grafik Permintaan/Permohonan Informasi Publik



2. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Sintang sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran pada tahun 2024 menyebabkan sulitnya PPID melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, seperti maintenance dan pengembangan system, rapat dan koordinasi ke provinsi maupun Komisi Informasi serta melaksanakan deklarasi Pembentukan PPID Desa di Kecamatan yang belum dilaksanakan;
2. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana OPD dan BUMD Kabupaten Sintang;
3. Peran PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Kabupaten Sintang masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website SKPD masing-masing dan ppid.sintang.go.id, serta aplikasi Sibeji dan media sosial;
4. Sebagian besar tugas dan wewenang yang melekat di PPID Kabupaten dan PPID Pelaksana Kabupaten Sintang belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga kegiatan PPID di Kabupaten Sintang dirasakan belum maksimal;
5. Masih banyak PPID Pelaksana yang belum memiliki website sebagai media penyebaran informasi publik.

F. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Melihat permasalahan dan kendala yang ada, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :


1. Rekomendasi

1. Perlu terus dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang;
2. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut tentang PPID kepada masyarakat, terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan roadshow, media informasi cetak dan elektronik serta melalui komunitas informasi masyarakat;
3. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan-kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya;
4. Perlu peningkatan pengelolaan pelayanan informasi pada PPID Kabupaten maupun Pelaksana agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.


2. Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sintang, Tahun 2025 PPID Utama Kabupaten Sintang akan meningkatkan Pembentukan PPID Desa sebagai PPID Pelaksana diperkuat dengan penambahan pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

Demikian, laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Kabupaten Sintang. Besar harapan kami laporan ini dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Kabupaten Sintang.



MAKLUMAT PELAYANAN





Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Sintang

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Kabupaten Sintang siap memberikan Pelayanan Informasi Publik dan Berkomitmen untuk :

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Sintang yang informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan nonelektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik.
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik.
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani.

Sintang, 12 Februari 2024


**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN SINTANG**




Drs. PAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**TERBUKA ITU
HEBAT!**
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG



DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)



DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

A. INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik							
a.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap Pemerintah Kabupaten Sintang	Berisi tentang kedudukan, domisili, alamat lengkap Pemerintah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://sintang.go.id/
b.	Kedudukan/domisili beserta alamat lengkap PPID Utama Kabupaten Sintang	Berisi informasi tentang alamat lengkap, nomor telp, dan email PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
c.	Visi dan Misi Kabupaten Sintang	Berisi informasi tentang visi dan misi Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
d.	Visi dan Misi PPID Utama Kabupaten Sintang	Berisi informasi tentang visi dan misi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
e.	Tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang	Memuat informasi berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan UU Pemerintah Daerah	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
f.	Tugas dan Fungsi PPID Utama Kabupaten Sintang	Memuat informasi berkaitan tugas dan fungsi PPID Utama Kabupaten Sintang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
g.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sintang	Memuat struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
h.	Struktur Organisasi PPID Utama Kabupaten Sintang	Memuat struktur organisasi PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
i.	Profil Pimpinan Pemerintah Kabupaten Sintang	Mengurai informasi tentang profil pimpinan Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
j.	Profil Pimpinan PPID Utama Kabupaten Sintang	Mengurai informasi tentang profil pimpinan PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
k.	Profil Kabupaten	Berisi Informasi Profil Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Soft (File video)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
l.	Maklumat Pelayanan	Berisi Informasi terkait dengan Maklumat Pelayanan PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
m.	Deklarasi Dokumen Pelayanan	Berisi Informasi terkait Deklarasi Dokumen Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/

n.	Keterbukaan Informasi	Berisi Informasi terkait Sejarah dan Landasan Hukum dibentuknya PPID Utama Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
o.	LHKPN	Menyajikan hasil pemeriksaan LHKPN a. Bupati; b. Wakil Bupati; c. Sekretaris Daerah; dan d. Pejabat lainnya	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
2. Ringkasan Program dan Kegiatan yang sedang di jalankan								
a.	Rencana Kerja dan Anggaran 2024	Berisi Informasi terkait Rencana Kerja dan Anggaran serta Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
b.	Kalender Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2024	Informasi terkait Jadwal/ Agenda Tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2024	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
c.	Kalender Kegiatan PPID Utama Kabupaten Sintang Tahun 2024	Matrik Kegiatan PPID Utama Kabupaten Sintang Tahun 2024	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
d.	Laporan Kinerja	Berisi Informasi terkait Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sintang Tahun 2023	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
e.	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	Berisi Informasi terkait dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Data dan Informasi Publik di Kabupaten Sintang Tahun 2023	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
f.	Laporan PPID Utama	Berisi Informasi terkait dengan Laporan Tahunan Pelayanan PPID Utama di Kabupaten Sintang Tahun 2023	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
g.	Laporan PPID Pelaksana	Berisi Informasi terkait dengan Laporan Tahunan Pelayanan PPID Pembantu Kabupaten Sintang Tahun 2023	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
h.	Laporan Audit CALK Kab. Sintang	Berisi Informasi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
i.	Laporan Realisasi Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berakhir 31 Desember 2022 dan 2023 Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/

j.	Laporan Keuangan	Berisi Informasi terkait dengan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
k.	Laporan RENJA	Berisi Informasi terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
l.	Laporan SAKIP	Berisi informasi terkait Indikator Kinerja Utama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja Tahunan, dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

1. Pelayanan Khusus bagi Masyarakat								
a.	SIDUAN	Media Pengaduan bagi Masyarakat Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	https://siduan.online/Login
b.	SIBEJI	Sistem Informasi Berbasis Jari yang menyediakan berbagai informasi tentang Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	https://web2.sekota.id/kabsintang/menu/cover
c.	SP4N-LAPOR	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	https://www.lapor.go.id/
2. Pengumuman Pengadaan Barang & Jasa								
a.	Paket kegiatan Tender	Berisi Informasi terkait Paket Kegiatan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Badan Usaha, Jasa Konsultansi Perorangan, dan Jasa Lainnya	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://lpse.sintang.go.id/eproc4/lelang
b.	Paket kegiatan Non Tender	Berisi Informasi terkait Paket Kegiatan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Badan Usaha, Jasa Konsultansi Perorangan, dan Jasa Lainnya	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://lpse.sintang.go.id/eproc4/nontender
3.	Daftar Informasi Publik	Daftar Informasi Publik PPID Utama dan Pembantu Kab. Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
4.	Daftar Menara BTS	Daftar Informasi jumlah dan sebaran menara BTS yang ada di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
5.	Peta Sebaran PPID	Informasi peta terkait sebaran seluruh pelayanan PPID Pembantu di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
6.	Inventaris Barang	Informasi Data Inventaris Barang milik Negara	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
7.	Undang-Undang	Berisi Undang-undang yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/

8.	Peraturan	Berisi Peraturan yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
9.	Pedoman	Berisi Pedoman dan SOP yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
10.	Surat Keputusan	Berisi Surat Keputusan yang menjadi dasar dalam pembentukan PPID di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
11.	Layanan							
a.	Desk Layanan	Berisi Informasi Ruang dan Meja Pelayanan Informasi Publik	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
b.	Jadwal Pelayanan	Berisi Informasi petugas dan waktu pelayanan informasi publik	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
12.	Data Statistik	Berisi informasi terkait data statistik kepegawaian dan keuangan	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
13.	Renstra	Berisi informasi terkait rencana strategis setiap OPD di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
14.	Surat Menyurat	Berisi informasi terkait surat menyurat badan publik di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2025	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
15.	PPID Desa	Berisi informasi terkait PPID Desa yang ada di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/


C. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

1.	Informasi Bencana Alam	Berisi informasi terkait bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
2.	Informasi Penyakit Menular	Berisi informasi terkait penyakit yang dapat menular di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2025	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/
3.	Informasi Karhutla	Berisi informasi terkait Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang	Ka PPID Utama	Ka PPID Utama	Tahun 2024	Hard & Soft (File PDF)	Selama berlaku	http://ppid.sintang.go.id/


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. SINTANG
SELAKU



Drs. PAULINUS. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700605 199101 1 002



FORMULIR





**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran *:

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :

Rincian Informasi yang dibutuhkan :

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. Email

Sintang,

**Petugas Pelayanan Informasi
Penerima Permohonan Informasi**

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
- *** Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali**
(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaan Informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran*,

Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No.	Hal-hal terkait Informasi	Keterangan	
1.	Penguasaan Informasi Publik**	<input type="checkbox"/> Kami <input type="checkbox"/> Badan Publik lain, yaitu ...	
2.	Bentuk fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> <i>Softcopy</i> (termasuk rekaman). <input type="checkbox"/> <i>Hardcopy</i> /salinan tertulis.	
3.	Biaya yang dibutuhkan***	<input type="checkbox"/>	Rp. ... x(jmlh lembaran) = Rp.....
		<input type="checkbox"/>	Rp.....
		<input type="checkbox"/> Lain-lain	Rp.....
		Jumlah	Rp.
4.	Waktu penyediaan hari	
5.	Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon**** (tambahkan kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan

Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu*****

Sintang,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)

(.)
Nama & Tanda Tangan

Keterangan :

- * Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
- *** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
- **** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
- ***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

**SURAT KEPUTUSAN PPID TENTANG PENOLAKAN PERMINTAAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

No. Pendaftaran : *

Nama :

Alamat :

No. Telp/Email :

Rincian Informasi yang dimohon :

PPID memutuskan bahwa Informasi yang diminta adalah:

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Informasi didasarkan pada alasan :

- Pasal 17 huruf UU KIP. **
- Pasal Undang-Undang***

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal di atas, membuka Informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai berikut :

.....
.....
.....

Dengan demikian menyatakan bahwa:

PERMOHONAN INFORMASI DITOLAK

Sintang,***

Jika Pemohon Informasi keberatan atas penolakan ini maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan ini.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

(.....)
Nama & Tandatangan

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- ** Diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualian pada Pasal 17 huruf a - i UU KIP.
- *** Sesuai dengan Pasal 17 huruf j UU KIP, diisi oleh PPID sesuai dengan pasal pengecualian dalam undang-undang lain yang mengecualikan informasi yang dimohon tersebut (sebutkan pasal dan undang-undangnya).
- **** Diisi oleh petugas dengan memperhatikan batas tentang jangka waktu pemberitahuan tertulis sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan ini.



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Sintang 78612 KalBar
Telp./Faks. (0565) 2022933/ 2022933, Email ppid@sintang.go.id, diskominfo@sintang.go.id Website ppid.sintang.go.id

**PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI
(RANGKAP DUA)**

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan : _____
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : _____
Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 Nomor Telepon/E-Mail : _____
Identitas Kuasa Pemohon
 Nama : _____
 Alamat : _____
 Nomor Telepon/E-Mail : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

- | | |
|--|---|
| | a. Permohonan Informasi di tolak. |
| | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| | c. Permintaan informasi tidak ditanggapi |
| | d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| | e. Permintaan informasi tidak dipenuhi |
| | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN :,, *diisi oleh petugas*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Sintang ,*****

Mengetahui,
Petugas Informasi
 (Penerima Keberatan)


Pengaju Keberatan

(.....)
 Tanda Tangan


(.....) Nama &
 Nama & Tanda Tangan

KETERANGAN

- * Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- ** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
- *** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- **** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- ***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
- ***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	002/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses permintaan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengisi formulir permohonan informasi publik	■				1. Formulir permohonan informasi 2. Identitas diri dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja	Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri identitas diri pemohon	
2.	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik		■				Pada hari dan jam kerja		
3.	Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis	■		■				DIP yang diminta	
4.	Apabila dokumen persyaratan kurang lengkap maka dikirimkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon	■		■			3 (tiga) hari kerja		
5.	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu			◇					
6.	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada	■		■ Terima			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengandaan/fotocopy menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
7.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan	■		■ Tolak				Dokumen penolakan permohonan informasi publik	
8.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis				■		7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta	
9.	Apabila PPID Pembantu terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu lain yang menguasai informasi yang dimohon				■				
10.	Jawaban disampaikan	■						Informasi publik yang diminta	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA

KURNAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I
 NIP. 19740323 199803 1 005

SOP PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Permohonan informasi publik	■				1. Formulir permohonan informasi 2. Identitas diri dari pemohon		Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri identitas diri pemohon	
2.	Pencatatan pada formulir permohonan informasi publik		■					Tanda terima formulir permohonan	
3.	Fotocopy formulir harus diberikan kepada pemohon	■	■						
4.	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu								
5.	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada	■		Terima ■			10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya penggandaan/fotocopy menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
6.	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan	■		Tolak ■				Dokumen penolakan informasi publik	
7.	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis				■		7 (tujuh) hari kerja		
8.	Apabila PPID Pembantu terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu lain yang menguasai informasi yang dimohon				■				
9.	Jawaban disampaikan	■						Informasi publik yang diminta	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA**



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	004/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penanganan keberatan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemohon informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan	■				1. Formulir pengajuan keberatan informasi publik 2. Identitas Pemohon	30 (tiga puluh) hari kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi dan dilampiri identitas pemohon	Setelah ditemukannya alasan keberatan
2.	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID		■	■			30 (tiga puluh) hari kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi	
3.	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi				■	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi	30 (tiga puluh) hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	Sejak diterimanya keberatan secara tertulis
4.	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi	■		■		1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi 2. DIP yang telah diumumkan	30 (tiga puluh) hari kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5.	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi			■	■	Dokumen/informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	30 (tiga puluh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KURNIAWAN, S.Sos., M.Si

Penata Tingkat I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
NAMA SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Unit yang Menguasai dan Mengelola Informasi	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan sesuai tupoksi pada unit yang menguasai dan mengelola informasi di Lingkungan Diskominfo Kabupaten Sintang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan maupun yang dikirim ke pihak lain.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah dikumpulkan dari unit yang menguasai dan mengelola informasi	
2.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasinya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP No. 61 Tahun 2010 5. Perki No. 1 Tahun 2010 6. Perki No. 1 Tahun 2017	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik yang telah diklarifikasi kebenarannya	
3.	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk <i>hardcopy</i>				Alat tulis kantor	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Daftar Informasi Publik	
4.	Menetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik				Mengadakan rapat dengan pejabat/unit yang menguasai dan mengelola informasi	Setelah Daftar Informasi Publik terkumpul dari Bidang yang menguasai dan mengelola	Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5.	Mengumumkan dan mengunggah Daftar Informasi Publik ke <i>Website</i> resmi PPID Diskominfo Kabupaten Sintang maupun melalui sarana informasi lainnya.				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh PPID Diskominfo	Setelah Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten Daftar Informasi Publik di <i>Website</i> Diskominfo Kabupaten Sintang	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATAS PPID PEMBANTU**



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses dokumentasi informasi publik	Dicatat pada buku rekam informasi	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	Ketua PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit yang menguasai dan mengelola informasi. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form daftar informasi publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SALAKU ATAS NPPID PEMBANTU



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
NAMA SOP	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan PPID Utama Dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintahah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penyusunan informasi yang dikecualikan	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan
		Petugas PPID	PPID Diskominfo	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang sudah ditetapkan berikut lembar pertimbangan uji konsekuensi				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2.	Mengklarifikasi informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian informasi, mengarsipkan berdasarkan urutan jangka waktu penyimpanan		Tidak		Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3.	Mengubah informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu dengan persetujuan atasan PPID		Ya		Lembar pertimbangan uji konsekuensi	Sesuai peraturan perundang-undangan	Daftar Informasi Publik	
4.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk <i>soft copy</i> dan <i>hard copy</i> dengan tata cara seperti mengarsip dokumen				Alat tulis kantor	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
5.	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke <i>Website</i> resmi maupun melalui sarana informasi lainnya				<i>Website</i> dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen pemerintah daerah	Tentatif	Terdapat konten daftar informasi yang dikecualikan di <i>Website</i> resmi Pemerintah Daerah	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU**



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Isian 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses pengklasifikasian informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utana dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik	■				Daftar informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum		■			1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan	■				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4.	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan			■		Konsep Keputusan atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA**



SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Pemohon	Pendukung			Keterangan
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	■				Formulir permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2.	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum		■			1. UU Nomor 14 Tahun 2008 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3.	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi	■		■		Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4.	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia				■	Informasi / dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SELAKU PPID UTAMA**





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NOMOR SOP	005/2020
	TANGGAL PEMBUATAN	27 JANUARI 2020
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
	NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses penanganan sengketa informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Komisi Informasi	Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	■				1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Fotocopy Identitas Pemohon	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Formulir permohonan informasi yang telah diisi dan dilampiri fotocopy identitas pemohon	
2.	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama			■				Tanggapan tertulis dari Atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan		■				Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi publik			■				Laporan proses penanganan Sengketa Informasi Publik	
5.	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik				■			Hasil penyelesaian Sengketa Informasi Publik	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Penata Tingkat I
NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KEAMANAN INFORMASI
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG</p>	NAMA SOP	SOP KEAMANAN INFORMASI
	NOMOR SOP	001/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	10 JANUARI 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	4 APRIL 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.	1. Kabid dan Tenaga Fungsional <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan interpersonal yang baik 2. Technical Support <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan teknis yang baik - Memahami proses penanganan gangguan server 	
KETERKAITAN:	PERLENGKAPAN/ PERSYARATAN:	
Prosedur Penilaian Keamanan Informasi berkaitan dengan proses audit IT.	1. Dokumen hasil audit IT	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila Prosedur Keamanan Informasi tidak dijalankan dengan baik maka proses Penanganan Keamanan Informasi akan tidak berjalan efektif.		

SOP KEAMANAN INFORMASI

URAIAN PROSEDUR										
No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket		
		Kepala Dinas	Kabid E-gov	Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi	Tim BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)	Kelengkapan	Waktu		Output	
1.	Kepala Dinas mengajukan surat permohonan dukungan Kerjasama Penilaian Keamanan Informasi kepada BSSN. Selanjutnya merencanakan pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi.						Surat Permohonan	Menyesuaikan	Surat Permohonan	
2.	Kadis menginstruksikan Kabid dan meneruskan kepada Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi						Memo	Menyesuaikan		
3.	Fungsional Operator Sandi dan Telekomunikasi melakukan koordinasi dan menyiapkan personel untuk membantu pelaksanaan tugas dari Tim Lamseneg.						Notulen Rapat	Menyesuaikan		
4.	Melakukan koordinasi dengan Tim Penilaian Keamanan Informasi dari BSSN.						Notulen Rapat	Menyesuaikan	Kesiapan sarana dan prasarana	
5.	Melakukan identifikasi awal infrastruktur dan aplikasi yang akan diuji							Menyesuaikan	Checklist pengujian	
6.	Pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi terhadap infrastruktur dan aplikasi							Menyesuaikan	Data hasil audit keamanan IT	
7.	Pembuatan Laporan analisis keamanan hasil pelaksanaan kegiatan penilaian Keamanan Informasi						Laporan Analisis	Menyesuaikan	Laporan analisis keamanan IT	
8.	Penyampaian hasil kegiatan penilaian Keamanan Informasi							Menyesuaikan		
9.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Kominfo dan Kabid E-Gov						Laporan hasil penilaian keamanan informasi	Menyesuaikan	Laporan hasil audit keamanan IT	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIS PPID UTAMA

KURNIAWAN, S.Sos., M.Si
 Penata Tingkat I
 NIP. 19740323 199803 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA
KABUPATEN SINTANG**

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Jalan M. Saad Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon 0565-2022933, Faksimile 0565-2022931, E-mail diskominfo.sintang.go.id

 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	NOMOR SOP	001/2024
	TANGGAL PEMBUATAN	4 MARET 2024
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SELAKU PPID UTAMA
NAMA SOP	PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; 7. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 8. Keputusan Bupati Sintang Nomor 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 Tentang Pembentukan PPID Utama dan Pembantu Pada Pemerintah Kabupaten Sintang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor 	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses permintaan informasi publik.	Dicatat pada buku rekap informasi	


SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah di sahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas Wajib: menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarluaskan Informasi Publik			Konsep konten informasi publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (website), PPID dan /atau Badan Publik, media sosial PPID dan/atau Badan Publik, Portal Satu Data dan/atau, Aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan Wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braille


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sintang,



Drs. RAULINUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197006051991011002



REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK



REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PPID UTAMA KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2024


No	Tgl	Nama	Alamat/ Kantor	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi Yang dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran		
								Dibawah Penguasaan		Belum Didokumen-tasikan	Soft-copy	Hard-copy	Melihat/ Menge-tahui			Meminta Salinan	Pemberi-tahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
								Ya	Tdk											
1	12/01/2024	Siman, SH	Serawai		Kades Nanga Bihe	Informasi tentang tower mini di Desa Nanga Bihe	untuk progres tower mini di desa nanga bihe	v					v		dipenuhi/dikabulkan		12/01/2024			
2	28/01/2024	Supandi	Baning	081345794618	Guru	Informasi terkait pemasangan/penggunaan wifi	untuk keperluan disekolah	v					v		dipenuhi/dikabulkan		28/01/2024			
3	17/02/2024	Alep	Ds. Mungguk Lawang	082151129788	Swasta	Informasi tentang Pembangunan BTS di Dusun Mungguk Lawang	untuk progres BTS dusun mungguk lawang	v					v		dipenuhi/dikabulkan		17/02/2024			
4	18/02/2024	Nina	Desa Bedaha	081236278977	Swasta	Informasi tentang Pembangunan BTS di Desa Bedaha	untuk progres BTS didesa Bedaha	v					v		dipenuhi/dikabulkan		18/02/2024			
5	23/02/2024	Fitri Sari Utami	Kel Ladang	085705682282	Pelajar	Informasi tentang pelaksanaan siswa yang melaksanakan magang	untuk siswa magang	v					v		dipenuhi/dikabulkan		23/02/2024			
6	24/02/2024	Syaefudin	Desa Belinyuk Sibau	082190644090	Swasta	Informasi tentang BTS di Desa Belinyuk Sibau	untuk mengetahui progres BTS di desa Belinyuk sibau	v					v		dipenuhi/dikabulkan		24/02/2024			
7	25/02/2024	Karjito	Sungai Tebelian	082210058845	PNS	Informasi terkait pembentukan KIM didesa Kecamatan Sungai Tebelian	untuk KIM desa	v					v		dipenuhi/dikabulkan		25/02/2024			
8	25/02/2024	Petrus Alyanto	Desa Merpak	081352182564	Kades	Informasi tentang BTS di Desa Merpak	untuk progres BTS di desa merpak	v					v		dipenuhi/dikabulkan		25/02/2024			
9	26/02/2024	Joko Mardiantono		082150392525	PNS	Informasi terkait permintaan domain website DPRD	untuk domain website	v					v		dipenuhi/dikabulkan		26/02/2024			
10	04/03/2024	Lukmano Adi	Desa merarai Satu	082251233479	Swasta	Informasi tentang pembentukan KIM	untuk KIM desa	v					v		dipenuhi/dikabulkan		04/03/2024			
11	04/03/2024	Stiben	Desa Engkitan	082354549977	Swasta	Informasi tentang BTS di Desa Engkitan	untuk progres BTS di desa Engkitan	v					v		dipenuhi/dikabulkan		04/03/2024			
12	12/03/2024	Pasihan Tatau Lantik	Desa nanga Kesange	082149317478	Swasta	Informasi tentang menara telekomunikasi BTS USO tahun 2024	untuk progres BTS di desa nanga kesange	v					v		dipenuhi/dikabulkan		12/03/2024			

13	15/03/2024	Anastasia, S. Sos		081345264597	PNS	Informasi tentang website	untuk website	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			15/03/2024		
14	17/03/2024	Wahyu Damayanti		081218971332	PNS	Informasi terkait Pengambilan data penelitian	untuk penelitian	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			17/03/2024		
15	17/03/2024	Susana E		081649087111	PNS	Informasi terkait pembuatan video	untuk pembuatan video	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			17/03/2024		
16	18/03/2024	Sandi Hendrawan			PNS	Informasi tentang website	untuk website	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			18/03/2024		
17	19/03/2024	Sabmardani	Pemdes Sungai Bugau		Pemdes Sungai Bugau	informasi tentang menara telekomunikasi di desa sungai bugau	untuk progres menara telekomunikasi di desa sungai bugau	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			19/03/2024		
18	23/03/2024	Alpius	Desa Sungai Aren		Kades Sungai Aren	Informasi tentang Tower Mini di Desa Sungai Aren	untuk progres tower mini di desa sungai aren	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			23/03/2024		
19	24/03/2024	Manggal		082351233602	Swasta	Informasi tentang menara telekomunikasi	untuk progres menara telekomunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			24/03/2024		
20	24/03/2024	Antonius Heri		085652326780	Pemdes Penjernang Hulu	Informasi tentang Permohonan akses komunikasi di desa penjernang hulu	untuk akses komunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			24/03/2024		
21	26/03/2024	Itun Harenayati		085247188985	Swasta	Informasi tentang BTS /menara telekomunikasi	untuk progres menara telekomunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			26/03/2024		
22	29/03/2024	Mantirlis			Sekdes Ng Kesange	Informasi tentang BTS /menara telekomunikasi	untuk progres menara telekomunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			29/03/2024		
23	29/03/2024	Hendy S		081345258186	Lurah Ulak Jaya	Informasi terkait Domain website sintang.go.id Kelurahan Ulak Jaya	untuk domain website	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			29/03/2024		
24	30/03/2024	Vina			PNS	informasi terkait pengembangan Website	untuk pengembangan website	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			30/03/2024		
25	31/03/2024	Vinsensia Farida			DPU	informasi terkait pengembangan Website	untuk pengembangan website	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			31/03/2024		
26	31/03/2024	Erwin		081291999463	Pegawai PT. Polak	informasi tentang menara telekomunikasi	untuk progres menara telekomunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			31/03/2024		
27	01/04/2024	Luqman			Direkrur Sintang TV	Informasi terkait Perda tentang TV	untuk TV	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			01/04/2024		
28	01/04/2024	Ichsan Arrahman			Pegawai PT. Airmas Tanung	informasi terkait Perizinan lahan untuk OPC	untuk OPC	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			01/04/2024		
29	01/04/2024	Abastian			Pemdes Empura	Informasi terkait bantuan tower mini ke Desa Empura	untuk progres bantuan tower mini	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			01/04/2024		
30	01/04/2024	Lasiman			TNI	informasi terkait Menara Mini	untuk progres menara mini	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			01/04/2024		


31	02/04/2024	Sukin			Pemdes Desa Engkitan	Informasi terkait Tower Mini di Desa Engkitan	untuk progres Tower mini di Desa Engkitan	v					v		dipenuhi/dikabulkan			02/04/2024		
32	03/04/2024	Rega			PEMDES	Informasi tentang domain website	untuk domain website	v					v		dipenuhi/dikabulkan			03/04/2024		
33	07/04/2024	Apendi		085820940093	Pemdes Baung Sengatap	informasi tentang menara telekomunikasi di Desa Baung Sengatap	untuk progres menara telekomunikasi di Desa Baung Sengatap	v					v		dipenuhi/dikabulkan			07/04/2024		
34	07/04/2024	Endah S		08565032779	PNS	Informasi tentang laporan PPID Pelaksana	untuk laporan PPID	v					v		dipenuhi/dikabulkan			07/04/2024		
35	08/04/2024	Bleak		082159112367	Pemdes Sebadak	Informasi tentang BTS di Desa Sebadak	untuk progres BTS di desa Sebadak	v					v		dipenuhi/dikabulkan			08/04/2024		
36	08/04/2024	Jossuan		085346860708	Sekdes Mungguk Kelapa	Informasi terkait Tower Mini di Desa Mungguk Kelapa	untuk progres Tower mini di Desa Mungguk Kelapa	v					v		dipenuhi/dikabulkan			08/04/2024		
37	12/04/2024	Iswanto Sapari		08121017911	Pegawai PT. Fiber Home	Informasi terkait Project USO Kalbar	untuk Project USO	v					v		dipenuhi/dikabulkan			12/04/2024		
38	16/04/2024	Mustakim		085854427260	Masuka dua	Informasi tentang BTS di Masuka Dua	untuk progres BTS di masuka dua	v					v		dipenuhi/dikabulkan			16/04/2024		
39	16/04/2024	Heho		081649635271	Pemdes Benua Baru	Informasi tentang BTS di Benua Baru	untuk progres BTS di Benua Baru	v					v		dipenuhi/dikabulkan			16/04/2024		
40	19/04/2024	Jonison		085245979687	Pemdes Mensuang	Informasi terkait Tower Mini di Desa Mensuang	untuk progres Tower mini di Desa Mensuang	v					v		dipenuhi/dikabulkan			19/04/2024		
41	22/04/2024	Nasarudin		085822045375	Pemdes Ulak Jaya	Informasi terkait Bantuan UKM	untuk UKM	v					v		dipenuhi/dikabulkan			22/04/2024		
42	23/04/2024	Nurhamsa		082358529242	Swasta	Informasi terkait survei project Bakti	untuk project Bakti	v					v		dipenuhi/dikabulkan			23/04/2024		
43	27/04/2024	Maruf		081289423700	Pegawai PT. Giho	Informasi tentang persyaratan IMB	untuk IMB	v					v		dipenuhi/dikabulkan			27/04/2024		
44	29/04/2024	Marsilus		081247387595	BPD Kayu Dujung	Informasi tentang tower mini Desa Kayu Dujung	untuk progres Tower mini di Desa Kayu Dujung	v					v		dipenuhi/dikabulkan			29/04/2024		
45	06/05/2024	Budi A			Pegawai PT. Sam	Informasi terkait Tower Mini di PT.SAM	untuk progres Tower mini	v					v		dipenuhi/dikabulkan			06/05/2024		
46	07/05/2024	Rido		082150261270	Peagawai PT. SMD	Informasi terkait Tower Mini di PT.SMD	untuk progres Tower mini	v					v		dipenuhi/dikabulkan			07/05/2024		
47	20/05/2024	Viktor Andrianus			PNS	Informasi tentang PPID	untuk PPID	v					v		dipenuhi/dikabulkan			20/05/2024		
48	24/05/2024	Mukti Rama Utomo			PNS	Informasi terkait Domain website sintang.go.id	untuk domain website	v					v		dipenuhi/dikabulkan			24/05/2024		
49	24/05/2024	Merintai			Sekdes Sungai Risap	Informasi tentang menara telekomunikasi di Desa Sungai Risap	untuk progres Menara Telekomunikasi di Desa Sungai Risap	v					v		dipenuhi/dikabulkan			24/05/2024		

50	25/05/2024	Sutami			KPU	Informasi terkait Pemilu	untuk pemilu	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			25/05/2024		
51	27/05/2024	Monika A.R		082358426082	Swasta	Informasi terkait file himbauan	untuk himbauan	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			27/05/2024		
52	02/06/2024	Wagini		081345398244	Pegawai PT. Surveyor Indonesia	Informasi terkait Project Implementation Unit (PIU) Literasi Digital	untuk PIU Literasi Digital	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			02/06/2024		
53	09/06/2024	Sumarjan, S. Sos		081253248580	PJ. Kades Empaci	Informasi tentang menara telekomunikasi di Desa Empaci	untuk progres Menara Telekomunikasi di Desa Empaci	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			09/06/2024		
54	09/06/2024	Akmal			Pegawai PT. MNS	Informasi tentang menara telekomunikasi di PT. MNS	untuk progres Menara Telekomunikasi di PT. MNS	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			09/06/2024		
55	09/06/2024	Wimarko		082130004054	Pegawai PT. Fiber Home	Informasi tentang perizinan	untuk perizinan	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			09/06/2024		
56	14/06/2024	Liten		085292929894	Team Literasi Digital Kominfo Pusat	Informasi tentang kegiatan literasi digital Kominfo pusat	untuk literasi digital	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			14/06/2024		
57	17/06/2024	RIZKY NUGRAHA		087878304390	Swasta	Informasi tentang menara telekomunikasi	untuk progres Menara Telekomunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			17/06/2024		
58	18/06/2024	HARI SANTOSO	TIM SURVEY TOWER	089692224121	Swasta	Informasi tentang menara telekomunikasi	untuk progres Menara Telekomunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			18/06/2024		
59	19/06/2024	AGUS FAISAL	FIBERHOME	085158668427	FIBERHOME	Informasi tentang BTS	untuk progres BTS	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			19/06/2024		
60	21/06/2024	FITRIYADI	SMM	081256249699	Swasta	Informasi tentang BTS	untuk progres BTS	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			21/06/2024		
61	25/06/2024	ASEP	PT GIHON	081289423700	Swasta	Informasi tentang BTS	untuk progres BTS	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			25/06/2024		
62	25/06/2024	H.JANUAR POGO	FKMS	081521665087	LSM	Informasi tentang Peminjaman alat untuk rapat secara online	untuk rapat secara daring	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			25/06/2024		
63	27/06/2024	GIDO	MEDIA	081256203346	Swasta	Informasi terkait penayangan berita pada media online	untuk berita	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			27/06/2024		
64	28/06/2024	WINARKO	FIBERHOME	082130004059	Swasta	Informasi tentang BTS	untuk progres BTS	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			28/06/2024		
65	28/06/2024	SAMSON	KADES		KADES	Informasi tentang BTS	untuk progres BTS	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			28/06/2024		
66	10/07/2024	Yohanes	Desa Margahayu		Kepala Dusun	Informasi terkait pembangunan Tower Mini di Desa Margahayu	untuk progres tower mini di desa margahayu	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			10/07/2024		
67	19/07/2024	Wihelmina	Desa Panding Jaya		Kepala Desa	Informasi terkait pengaktifan menara di Desa panding Jaya	untuk progres pengaktifan signal di desa panding jaya	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			19/07/2024		
68	25/07/2024	Chariyandika	Baning Sintang		SIS	SK Penghubung Admin SP4N-LAPOR di Kabupaten Sintang	Basis data untuk melakukan Komunikasi	v					v		dipenuhi/ dikabulkan			25/07/2024		

89	22/10/2024	HIDAYANTULLAH	DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN SINTANG		PNS	Informasi tentang pengembangan website	untuk website DPRP	v					v		dipenuhi/dikabulkan			22/10/2024		
90	30/10/2024	ORİYANTO	PEMDES RIGUK	081345108953	KADES	Informasi pengajuan permohonan tower	untuk pembangunan tower di desa riguk	v					v		dipenuhi/dikabulkan			30/10/2024		
91	06/11/2024	MANGGUI	PEMDES	085751338834	KADES	Informasi tentang pembangunan tower	untuk pembangunan tower	v					v		dipenuhi/dikabulkan			06/11/2024		
92	12/11/2024	TIBIR	PEMDES SEMAREH		KADES	Informasi tentang menara di desa semareh	untuk progres menara di desa semareh	v					v		dipenuhi/dikabulkan			12/11/2024		
93	15/11/2024	JOHARI	SMPN 10 KETUNGAU TENGAH		GURU	Informasi Jaringan WIFI sekolah	untuk WIFI di SMP 10 Ket.tengah	v					v		dipenuhi/dikabulkan			15/11/2024		
94	20/11/2024	ANDYKA SAPUTRA	SMKN 1 SERAWAI		GURU	informasi penerimaan siswa PKL	untuk siswa PKL	v					v		dipenuhi/dikabulkan			20/11/2024		
95	23/11/2024	FONATAN RUSMAN	DESA SOLAM RAYA		KADES	Informasi tentang pembangunan tower	untuk pembangunan tower	v					v		dipenuhi/dikabulkan			23/11/2024		
96	09/12/2024	A HERKOLANUS	DESA NYANGKOM		KADES	Informasi tentang pembangunan tower	untuk pembangunan tower	v					v		dipenuhi/dikabulkan			09/12/2024		
97	10/12/2024	SAMSON, SP	PEMDES SEPAUK		KADES	Informasi tentang titik penetapan pembangunan tower di sepauk	untuk titik pembangunan tower	v					v		dipenuhi/dikabulkan			10/12/2024		
98	16/12/2024	BENI	MEDIA		SWASTA	Informasi tentang media online sintang	untuk media online sintang	v					v		dipenuhi/dikabulkan			16/12/2024		



KLIPING BERITA



BUPATI SINTANG MERESMIKAN LANGSUNG PENGOPERASIAN LAPAK PEDAGANG KAKI LIMA



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, Meresmikan langsung pengoperasian Lapak Pedagang Kaki Lima bertempat di depan halaman Kantor Bupati Sintang pada Sabtu Sore 13/01/24.

Kegiatan juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartiyus, SH. M.Si, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Provinsi Kalimantan Barat Ghulam M. Sharon, Pimpinan OPD Kabupaten Sintang, serta para PKL.

Dalam sambutannya Bupati Sintang berharap agak kedepan lapak PKL ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

DISKUSI STRATEGIS BPS SINTANG: MEMAJUKAN PEMBANGUNAN MELALUI INDIKATOR AKURAT DAN INTEGRASI DATA



Selasa, 6 Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sintang mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas Indikator Strategis Kabupaten Sintang dan proses finalisasi Publikasi "Kabupaten Sintang Dalam Angka 2024". Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Balaipraja, Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Bapak Kartiyus, SH., M.Si. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang serta Instansi Vertikal setempat. Bapak Kurniawan, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, dan Bapak Puspo Sasmito, SST, M.I.Kom, Kepala BPS Kabupaten Sintang, turut memberikan materi. Kegiatan ini juga melibatkan Bapak E. Ronny Pasla, SE, dari Diskominfo sebagai moderator.

FGD ini bertujuan untuk memastikan penggunaan data yang akurat sebagai indikator utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan, sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Kepala BPS Kabupaten Sintang menekankan pentingnya tujuh indikator strategis yang harus diperhatikan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran, Persentase Penduduk Miskin, Gini Rasio, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan jumlah penduduk. Kepala Bappeda menambahkan pentingnya kontribusi data yang akurat dari produsen data, yaitu OPD, untuk penyusunan rencana strategis pembangunan di Kabupaten Sintang.

Selain itu, dibahas pula tentang peningkatan pemanfaatan portal satu data kabupaten Sintang, yang tersedia di <https://data.sintang.go.id>, sebagai upaya untuk memperkuat akses dan pengelolaan data terpadu sesuai dengan Perpres 19 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Portal ini merupakan kolaborasi antara BPS sebagai Pembina Statistik di daerah, Bappeda sebagai Koordinator Satu Data Daerah, Diskominfo sebagai Walidata daerah, dan OPD sebagai produsen data.

Sintang, 06 Februari 2024

MUSRENBANG KABUPATEN SINTANG UNTUK RKPd 2025 - RPJPD 2025-2045



Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, bersama Wakil Bupati Melkianus, S.Sos, Wakil Ketua DPRD Jeffray Edward, dan Sekretaris Daerah Kartiyus, SH, M.Si, secara resmi memulai serangkaian acara Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Sintang untuk RKPd 2025 - RPJPD 2025-2045, yang berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu pagi, 06/03/24.

Kegiatan MUSRENBANG ini juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes, dengan delegasi dari OPD Provinsi Kalimantan Barat, kepala OPD Kabupaten Sintang, anggota Forkopimda, serta perwakilan dari BUMN, BUMD, NGO, dan para undangan lainnya.

Musrenbang ini bertujuan untuk memfasilitasi diskusi mengenai transformasi pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan, yang akan dicapai melalui praktik tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

**BUPATI SINTANG MEMBUKA SECARA LANGSUNG KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI
DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)**



Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, Ph, membuka secara langsung Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sintang, bertempat di Aula Balai Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang pada Selasa Pagi 30/04/24. Kegiatan ini diikuti Kepala beberapa pimpinan OPD, Kecamatan, Kepala Desa dan perwakilan media massa.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan SP4N-LAPOR kepada masyarakat sebagai solusi untuk membentuk satu kanal atau sistem pelayanan pengaduan yang terintegrasi dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas pelayanan berbasis teknologi informasi. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Rencana Aksi Percepatan Pengelolaan Pengaduan Kabupaten Sintang Tahun 2024.

Dalam sambutannya Bupati Sintang menyampaikan bahwa kehadiran SP4N-LAPOR ini kedepan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat luas sehingga berbagai keluhan dapat dikonfirmasi, ditanggapi, serta diatasi secara tepat sasaran.

Senada dengan Bupati Sintang, Kepala Diskominfo Sintang yang juga bertindak sebagai narasumber acara sosialisasi SPAN LAPOR tersebut menyampaikan bahwa SP4N LAPOR dibentuk untuk mendorong "No Wrong, Door Policy" yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari siapa pun dan jenis apapun sehingga dapat segera disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang. Selain itu Kepala Bidang IKP Diskominfo Ida Ziasniati S.Sos, M.Si yang juga turut sebagai nara sumber menyampaikan bahwa kedepannya sosialisasi ini akan diperluas ditingkat kecamatan hingga pedesaan. Ida Ziasniati pun turut menyinggung tentang rencana pengembangan dan inovasi dibidang pengaduan agar dapat lebih efektif dan efisien baik dari sisi administrasi dan mekanisme hingga tahap tindak lanjut laporan. Dengan diadakannya perampingan mekanisme pelaporan pengaduan tersebut, diharapkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dapat lebih meningkat dimasa akan datang.

Sintang, 30 April 2024

PERINGATAN HARI JADI KE-662 KOTA SINTANG



Pada peringatan Hari Jadi ke-662 Kota Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar acara Tradisi Makan Saprahan di Istana Kesultanan Al-Mukarramah Sintang, pada hari Kamis, 14 Mei 2024.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun kota, yang menampilkan Tradisi makan saprahan memiliki makna duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Prosesi saprahan begitu kental dengan makna filosofis, intinya menekankan pentingnya kebersamaan, keramahtamahan, kesetiakawanan sosial, serta persaudaraan. Sesuai dengan tema hari jadi kota sintang ke 662 Sintang kota kolaborasi "Kompak-Bersatu-Toleransi".

Acara ini dihadiri oleh Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M. Med. PH, Wakil Bupati Melkianus, S.Sos, dan pejabat penting lainnya termasuk Sultan Sintang, Raden Barrie Danu Brata. Kehadiran berbagai tokoh pemerintahan, agama, dan masyarakat menunjukkan dukungan kuat terhadap pelestarian budaya lokal serta memperkuat ikatan komunal di antara warga.

Sintang, 14 Mei 2024

PEMKAB SINTANG GELAR OPERASI KATARAK GRATIS UNTUK 180 PASIEN



Wakil Bupati Sintang, Melkianus, didampingi Sekretaris Daerah Kartiyus, membuka acara Bakti Sosial Operasi Katarak Gratis di Aula RSUD AM Djoen Sintang pada Minggu, 30 Juni 2024. Acara ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Pemkab Sintang, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Seksi Penanggulangan Buta Katarak (SPBK) Perdami Yogyakarta, PT Erela, dan Bank Danamon.

Melkianus menyatakan apresiasinya terhadap kolaborasi ini yang bertujuan membantu masyarakat yang menderita katarak. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, operasi katarak gratis terakhir dilakukan pada 2018, dan selama enam tahun ini, jumlah pendaftar telah mencapai 180 orang. Mengingat Kabupaten Sintang hanya memiliki satu dokter spesialis mata, hal ini menjadi tantangan tersendiri.

Dalam kesempatan itu, Melkianus juga menekankan pentingnya mengikuti saran dokter agar pemulihan berjalan lancar. Dari 180 pendaftar, akan dilakukan skrining untuk menentukan siapa yang layak menjalani operasi. Ia mengingatkan bahwa keputusan operasi didasarkan pada hasil pemeriksaan, dan para dokter harus mempertimbangkan berbagai risiko sebelum melakukan tindakan.

Dr. Mohammad Nafis Sabirin Mara, Sp.M, dari UGM, menjelaskan bahwa timnya akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pasien, termasuk kondisi gula darah dan tekanan darah, serta memeriksa apakah katarak merupakan penyebab utama kebutaan. Jika gula darah atau tekanan darah tinggi, operasi tidak bisa dilakukan. Tim medis terdiri dari delapan dokter spesialis mata dan tiga perawat, dan operasi direncanakan berlangsung pada 1-2 Juli 2024.

PEKAN GAWAI DAYAK XI KABUPATEN SINTANG



Pada Rabu pagi, 24 Juli 2024, Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, bersama Wakil Bupati Sintang Melkianus, S.Sos, dan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, menghadiri pembukaan Pekan Gawai Dayak XI Kabupaten Sintang yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Juah.

Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang Florensus Rony, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), serta tamu undangan lainnya.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tujuh kali oleh Wakil Bupati Sintang, didampingi oleh jajaran Forkopimda, temenggung adat Dayak, dan tamu undangan lainnya. Acara pembukaan ini kemudian diakhiri dengan ritual meminum tuak pekejang oleh Ketua DAD Kabupaten Sintang.

Sintang, 24 Juli 2024

UPACARA PENGIBARAN BENDERA MERAH PUTIH DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-79 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA



Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka peringatan HUT ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Sintang berlangsung lancar dan khidmat di Stadion Baning pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Acara dimulai pukul 08.15 dengan Melkianus, Wakil Bupati Sintang, bertindak sebagai Inspektur Upacara, didampingi oleh Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sintang, Ny. Rita Cendanawangi Melkianus.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Jeffray Edward, bertugas membacakan Teks Proklamasi, sementara Komandan Upacara adalah Kapten Inf. H. Didik Heru Pamungkas. Perwira Upacara dipegang oleh Lettu Inf. Witono, dan doa dipimpin oleh H. Ikhwan Pohan, Kepala Kemenag Sintang. Karmila dan Ipda Lili Ariyani masing-masing bertugas sebagai pembawa acara dan pembaca prolog.

Peserta VIP upacara terdiri dari Forkopimda, pejabat utama Korem 121 ABW, Kodim 1205 Sintang, Polres Sintang, pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat, adat, dan agama. Tribun kanan diisi pejabat eselon III, BUMN, BUMD, dan Aubade, sementara tribun kiri diisi pelajar SD, guru pendamping, serta orang tua anggota Paskibraka Duta Pancasila Tahun 2024.

Sebanyak 90 anggota Paskibraka sukses mengibarkan Bendera Merah Putih dengan formasi RI 79, yang terdiri dari pelajar, anggota TNI, dan Polri. Setelah upacara, Bupati Sintang dan jajaran pejabat lainnya menyaksikan upacara detik-detik proklamasi dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, di tribun utama Stadion Baning.

Sintang, 17 Agustus 2024

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG MENGGELAR KELAM TOURISM FESTIVAL TAHUN 2024



Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menggelar rangkaian even tahunan Kalam Tourism Festival Tahun 2024 yang dibuka langsung oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Christianus Lumano, S.E, M.Si yang didampingi oleh Bupati Sintang dr. H. Jarot Winarno, M.Med, PH, bertempat di Lapangan Sepak Bola Desa Merpak Kecamatan Kalam Permai pada Selasa Pagi 12/09/24.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Sintang Indra Subekti, Kapolres Sintang AKBP I Nyoman Budi Artawan, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Inf Rangga Bayu, Pimpinan OPD Kabupaten Sintang, Jajaran Forkopimda, sera tamu undangan dan 80 orang wisatawan dari Malaysia yang turut sera hadir di venue utama Desa Merpak Kecamatan Kalam Permai.

Kegiatan Kalam Tourism Festival Tahun 2024 diadakan dengan tujuan untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah mulai dari sektor pariwisata, budaya, olahraga tradisional dan rekreasi, guna meningkatkan minat wisatawan dari berbagai daerah maupun manca negara untuk berkunjung serta mengenal lebih jauh tentang berbagai kearifan lokal, seni, kerajinan tangan, serta potensi wisata lainnya sehingga dapat memajukan perekonomian Kabupaten Sintang.

Pembukaan Kegiatan Kalam Tourism Festival Tahun 2024 ditandai dengan penabuhan sejumlah alat music tradisional oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kalimantan barat yang diikuti oleh Bupati Sintang serta jajaran Forkopimda lainnya.

Adapun kegiatan ini telah dilaksanakan mulai dari tanggal 14 Sampai dengan 23 September 2024 dimana sebelumnya telah dilaksanakan acara pembukaan panggung hiburan pada tanggal 14 september di halaman Indoor Apang Semangai Komplek Stadion Baning Sintang.

Sintang, 12 September 2024

BUPATI SINTANG LANTIK 19 PEJABAT ESELON III



Sintang - Bupati Sintang, dr. H. Jarot Winarno, M.Med., PH secara resmi melantik 19 pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Kamis, 17 Oktober 2024. Acara pelantikan digelar di Pendopo Bupati Sintang, yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kartiyus, sejumlah Asisten, kepala OPD, rohaniwan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Sintang menjelaskan bahwa pelantikan ini telah melalui proses evaluasi yang ketat oleh tim penilai kinerja. Ia juga menegaskan bahwa proses pengangkatan pejabat ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sebagaimana tertuang dalam surat nomor 100.2.2.6/8004/OTDA tertanggal 9 Oktober 2024.

"Pengajuan izin pelantikan ini tidak mudah. Dari semua usulan pengangkatan yang diajukan, hanya 35 persen yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. Ini mempertimbangkan regulasi serta kondisi stabilitas pemerintahan menjelang Pilkada," ujar Bupati Jarot.

Ia juga menyampaikan pesan kepada para pejabat yang belum dilantik agar tetap bersabar, seraya menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat dan menyegarkan organisasi birokrasi.

"Mutasi dan rotasi adalah hal wajar dalam birokrasi, ini bertujuan memberikan tantangan baru kepada para pegawai," tambahnya.

Sintang, 17 Oktober 2024

PEMKAB SINTANG GELAR ESKPOSE RENCANA PENDIRIAN BUMD SINTANG MAJU LESTARI



Pemerintah Kabupaten Sintang menggelar eskpose pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha (Perseroda) Sintang Maju Lestari di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Kamis, 28 November 2024. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam upaya mewujudkan BUMD baru yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Sintang. Ekspose ini turut dihadiri oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Subendi, Staf Ahli Bupati bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Helmi, akademisi dari Universitas Kapuas Sintang Imam Asrori beserta timnya, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Dalam sambutannya, Subendi menyampaikan bahwa kegiatan eskpose ini menjadi puncak dari serangkaian persiapan panjang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Kajian akademis dari Universitas Kapuas Sintang telah memberikan dasar yang kuat untuk mendirikan Perseroda Sintang Maju Lestari. Sebelumnya, tim juga telah melakukan studi banding ke kabupaten lain yang sukses mendirikan BUMD serupa dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Ekspose ini adalah tahap akhir sebelum penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendirian BUMD ini, yang kami targetkan dimulai awal tahun 2025,” ujar Subendi.

Pendirian BUMD ini menjadi langkah strategis dalam pengelolaan ekonomi daerah, mengingat saat ini Kabupaten Sintang baru memiliki satu BUMD, yaitu Perumdam Tirta Senentang. Subendi menegaskan bahwa perjalanan ke depan masih panjang, namun persiapan yang telah dilakukan menunjukkan progres signifikan. “Kami optimis Perda tentang pendirian Perseroda Sintang Maju Lestari dapat diselesaikan tahun depan, disertai dengan penilaian dan persetujuan dari Kemendagri terkait kelayakan dan kebutuhan pendirian BUMD ini,” tambahnya.

Sintang, 29 November 2024

PEMKAB SINTANG SUKSES GELAR MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024



Pemerintah Kabupaten Sintang, dipimpin oleh Bupati dr. H. Jarot Winarno M.Med. PH dan Kepala Bappeda Kurniawan S.Sos., M.Si, melaksanakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Audio Visual Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Jumat, 13 Desember 2024. Monev ini merupakan langkah strategis untuk menilai pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sintang.

Dalam kegiatan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sintang sebagai PPID Utama, bersama PPID Pelaksana seperti DPMPD, Dinas Kesehatan, DPMPTSP, dan BUMD PDAM Tirta Senentang, mempresentasikan upaya mereka. Presentasi ini mencakup tanya jawab terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai wujud peningkatan pelayanan publik untuk mendukung transparansi.

Bupati Sintang menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang telah melaksanakan berbagai inovasi untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kabupaten Sintang menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan Barat yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang keterbukaan informasi publik, serta didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Inovasi tersebut meliputi aplikasi seperti geospasial, webgis, dan sibeji.

Selanjutnya, pemaparan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Drs. Paulinus, M.Si, Direktur Utama PDAM Tirta Senentang Jane Elisabet Wuysang, Dewan Pengawas PDAM Supriyanto SH, MH, serta kepala OPD lainnya. Setiap pemaparan menyoroti pencapaian dan tantangan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di masing-masing instansi.

Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan perwakilan Pemkab Sintang, yang dipimpin oleh Kepala Bidang Informasi Publik Ida Ziasniati, S.Sos., M.Si. Hasil dari kegiatan ini akan diumumkan pada 18 Desember 2024 bersamaan dengan penganugerahan keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Sintang, 13 Desember 2024

BUPATI SINTANG HADIRI PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2024



Pemerintah Kabupaten Sintang kembali mencetak prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada 18 Desember 2024 di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang berhasil meraih Peringkat 1 Informatif dalam kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sintang meraih Peringkat 6 dalam kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang mendapatkan Peringkat 10 dalam kategori Lembaga Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat serta PDAM Tirta Senentang Sintang kategori BUMD Se - Kalimantan Barat Mendapatkan Penghargaan Khusus Karena berhasil Meraih Peringkat 1 Selama Tiga Tahun Berturut-turut.


Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah bekerja keras dalam mewujudkan transparansi informasi publik.

"Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh OPD di Sintang dan dedikasi tinggi dari tim PPID Kabupaten Sintang. Keterbukaan informasi adalah kunci pemerintahan yang baik, transparan, dan dipercaya oleh masyarakat," ujar Bupati Sintang.


Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, serta Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Acara dimulai dengan registrasi peserta, diikuti dengan sambutan serta penyerahan penghargaan kepada badan publik berprestasi.

Prestasi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang efektif dan akuntabel. Ke depannya, Bupati Sintang berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sintang, 18 Desember 2024



**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID
KABUPATEN SINTANG**



KOORDINASI KE PPID PELAKSANA (INTERNAL)



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SINTANG

KOORDINASI KE PPID EKSTERNAL



BAWASLU KABUPATEN SINTANG




KPU KABUPATEN SINTANG



PDAM TIRTA SENENTANG

SOSIALISASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N) LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)



PRESENTASI MONEV KIP 2024



PENGANUGERAHAN KIP SE-KALIMANTAN BARAT

